

ABSTRAK

Koperasi syariah atau yang disebut Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan identitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Seluruh akad yang digunakan dalam koperasi syariah tidak boleh mengandung unsur *riba* (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*). Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menjamin bahwa sistem operasional yang diterapkan telah sesuai dengan syariah yaitu dengan membentuk DPS. Tugas seorang DPS disini adalah melakukan pengawasan terhadap operasional koperasi syariah serta memberikan sanksi jika terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan regulasi yang telah ditetapkan oleh DPS. Maka, peran dan fungsi DPS sangatlah penting dalam rangka menjaga kemurnian ajaran Islam dalam bermuamalah dan dalam praktik perbankan, sehingga belum optimalnya peran DPS memungkinkan terjadinya pelanggaran aspek syariah dalam kegiatan usaha keuangan syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap koperasi syariah. Pihak pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan narasumber dari pimpinan KSPPS BMT Hidayah Umat dan DPS KSPPS BMT Hidayah Umat.

Hasil penelitian dalam efektifitas pengawasan Dewan Pengawan Syariah (DPS) terhadap koperasi syariah yaitu peran dan fungsi DPS di KSPPS BMT Hidayah Umat telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dimana DPS memiliki tiga kedudukan, diantaranya sebagai penasihat dan pemberi saran, sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN-MUI dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk, dan sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada lembaga keuangan syariah. Namun pada pelaksanaannya belum dilakukan secara efektif. Hal ini dikarenakan sistem yang digunakan dalam melakukan pengawasan belum terstruktur dengan baik.

Kata Kunci: BMT, Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

ABSTRACT

Sharia cooperatives or so-called Sharia Saving and Loan Cooperative (KSPPS) is a unique and specific sharia micro financial identity of Indonesia. KSPPS in carrying out its functions and roles performs double roles as business institutions (*tamwil*) and on the other hand performs the social function of collecting, managing and distributing ZISWAF funds. All contracts used in sharia cooperatives should not contain the elements of *riba* (usury), *gharar* (uncertainty), and *maysyir* (speculative). One of the things that can be done to ensure that the operational system implemented is in accordance with the sharia is by establishing DPS. The duty of a DPS here is to supervise the operational of sharia cooperatives and to impose sanctions in case of misappropriation in the implementation of regulations which is already established by DPS. Thus, the role and function of DPS is very important in order to maintain the purity of Islamic teachings in *muamalat* (transaction) and in banking practices, so non optimal DPS role allows the occurrence of violations of sharia aspects in Islamic financial business activities.

The method used in this research is qualitative research with descriptive analysis. This study aims to explore more deeply about the role of supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS) on Sharia cooperative. The data collected in this research is by observation, interview, and documentation with interviewees from the leaders of KSPPS BMT Hidayah Umat and the DPS of KSPPS BMT Hidayah Umat.

The results of the research in the effectiveness of supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS) to the Sharia cooperative is that the roles and functions of DPS in KSPPS BMT Hidayah Umat has been in accordance with the rules set by Bank Indonesia where DPS has three positions, including as adviser, as inter-institutional mediator for Islamic finance with DSN-MUI in communicating suggestions for product development, and as a representative of DSN positioned in Islamic financial institutions. However the implementation has not been done effectively. This is because the system used in conducting the supervision has not been well structured.

Keywords: BMT, Supervision of Sharia Supervisory Board (DPS)